



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN PASARKLIWON**

Jalan Mijil Nomor 6 (0271) 636525 Email: pasarkliwon06@gmail.com
S U R A K A R T A
57112

**KEPUTUSAN LURAH PASARKLIWON
KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA
Nomor : KS/ 08 /IX/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
" K.2.BESAR" RW. XI KELURAHAN PASARKLIWON
KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023**

LURAH KELURAHAN PASARKLIWON

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan pengaturan kawasan tanpa rokok sebagai upaya untuk menciptakan udara yang sehat dan bersih ;
 - c. bahwa upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan melindungi kesehatan perokok pasif;
 - d. bahwa sasaran kawasan bebas asap rokok adalah RW XI

Kelurahan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta harus bertanggung jawab akan terwujudnya Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a,b,c dan d perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.
 6. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2000;
 9. Instruksi Menkes RI Nomor 84/MENKES/INST/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja dan Sarana Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kelompok Kerja Kawasan Bebas Asap Rokok “ K.2.BESAR” di wilayah RW. XI Kelurahan Pasarkliwon dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertugas :
1. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan KBAR di RW. XI Kelurahan Pasarkliwon.
 2. Menganalisa masalan dan kebutuhan pembinaan serta meningkatkan alternatif pemecahan masalah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 06 September 2023

LURAH PASARKLIWON

SUPATNO, SH.MH
NIP. 19700926 199503 1 003

Lampiran : Keputusan Lurah Pasarkliwon
Nomor : KS/08/IX/2023
Tanggal : 06 September 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
"K.2.BESAR" RW XI KELURAHAN PASARKLIWON
KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ketua RW. 01	Ketua
2.	Drs. SAPTO MISRIYANTO	Wakil Ketua
3.	NINUK SUHARTI	Sekretaris
4.	MITA PRAMUDITA	Bendahara
5.	BIDANG PENDATAAN :	
	1. DANANG KOKO	Koordinator
	2. NOVI LISTIANI	Anggota
	3. AJI PRAYOGA	Anggota
6.	BIDANG MONITORING :	
	1. ARI WIBOWO	Koordinator
	2. AGUS SETIAWAN	Anggota
	3. WAHYONO	Anggota
7.	BIDANG PENGEMBANGAN MEDIA :	
	1. ADI NUGROHO	Koordinator
	2. YOHAN	Anggota
	3. NOR VITA	Anggota
8.	BIDANG PENYULUHAN DAN EDUKASI :	
	1. TRI LISTIANI	Koordinator
	2. YOPPY. S	Anggota
	3. ATIK TRIASARI	Anggota

LURAH PASARKLIWON

SUPATNO, SH.MH

NIP. 19700926 199503 1 003